

## Konsep Waliyu Al-Amri Al-Daruri Bisysyaukah sebagai Legalitas Keabsahan Pemilihan Umum di Indonesia

**Afif Hidayatul Mahmudah, Faisol Mubarak, dan Faiqatul Himmah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya E-mail: [afifmudah4@gmail.com](mailto:afifmudah4@gmail.com), [faisolmubarak35@gmail.com](mailto:faisolmubarak35@gmail.com), dan [faiqatulhimmah2597@gmail.com](mailto:faiqatulhimmah2597@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b>            Afif Hidayatul Mahmudah, dkk, 'Konsep Waliyu Al-Amri Al Daruri Bisysyaukah sebagai Legalitas Keabsahan Pemilihan Umum di Indonesia' (2021) Vol. 2 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p><b>Histori artikel:</b>            Submit 7 Februari 2021;            Diterima 12 Maret 2021;            Diterbitkan 3 April 2021.</p> <p><b>ISSN:</b>            2723-0406 (media cetak)  <b>E-ISSN:</b>            2775-5304 (media online)</p>	<p>This research aims to examine the concept of <i>waliyu al-amri al-daruri bisyaukah</i> whether in determining the legality of election results in Indonesia. The research method used is normative law with an approach to Islamic law and positive law regarding elections. This is necessary to study because in the General Election process (Election) in Indonesia there is a fraud, so the concept of <i>waliyu al-amri al-daruri bisyaukah</i> can be present as a rule of reference for legality. the validity of the election results. Procedurally, it should be passed through lawful ways in obtaining legitimate leadership and not violating norms in society. Based on the research results, Mahfud MD, the former Chief Justice of the Constitutional Court, stated that there is always fraud in the election and cannot be avoided. The existence of this concept does not necessarily apply as stipulated in Islamic law to get a leader, because it is impossible to apply. Indonesia is not an Islamic country, but a country that stands on the basis of agreement or democracy. Indonesia is a state of law, the provisions that apply in society have been accommodated in the law and the presence of the Constitutional Court as an arbitrator in resolving election dispute problems. Based on the concept of <i>waliyu al-amri al-daruri bisyaukah</i>, can the election results even be carried out with an element of fraud and have been approved by the Constitutional Court, they will remain valid in the eyes of the law, both positive law and Islamic law.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Waliyu Al-Amri Al-Daruri Bisysyaukah, Legality, General Election in Indonesia</i></p> <p><b>Abstrak</b>            Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep <i>waliyu al-amri al-daruri bisyaukah</i> dalam penentuan legalitas keabsahan hasil Pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif mengenai Pemilu Hal ini dirasa perlu dikaji karena dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia adanya suatu kecurangan, sehingga konsep <i>waliyu al-amri al-daruri bisyaukah</i> hadir sebagai kaidah acuan legalitas keabsahan hasil Pemilu. Secara prosedur, dalam memperoleh kepemimpinan yang sah seharusnya dilalui dengan cara-cara yang sah, serta tidak melanggar norma di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Mahfud MD mantan Ketua MK menyatakan, kecurangan dalam pemilu itu selalu ada dan tidak dapat dihindari. Hadirnya konsep ini tidak semata-merta menerapkan sebagaimana ketentuan Hukum Islam untuk mendapatkan seorang pemimpin. Indonesia bukan Negara Islam, melainkan negara yang berdiri atas dasar kesepakatan atau demokrasi. Indonesia adalah negara hukum, ketentuan yang berlaku di masyarakat sudah terakomodir di dalam undang-undang dan hadirnya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pemilu. Berdasarkan konsep <i>waliyu al-amri al-daruri bisyaukah</i> hasil pemilu sekalipun dilakukan dengan unsur kecurangan dan telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi maka akan tetap sah di mata hukum, baik hukum positif dan hukum Islam.</p>

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berasaskan demokrasi. Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang demokrasi. Menurut Rahman Yasir, penulis buku 'Gagasan Islam Tentang Demokrasi' mengutip definisi demokrasi yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln (1863), seorang Presiden Amerika ke-16. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung dan tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan.

Indonesia menganut sistem demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi langsung, sebuah akumulasi kehendak dan keputusan rakyat. Pemilu sebagai pesta rakyat, mekanisme pergantian kekuasaan dalam memilih pemimpin dianggap aman dengan melibatkan rakyat secara langsung.

Meskipun mekanisme langsung Pemilu dinilai efektif, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya celah-celah tindakan kecurangan bisa terjadi, baik dilakukan dengan terorganisir ataupun tidak. Terjadinya kecurangan secara terorganisir, tidak bisa lepas dari dugaan adanya pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya, sehingga mereka menghalalkan berbagai cara untuk bisa meraih kekuasaan tersebut. Berkaitan dengan Pemilu, maka tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya politik kekuasaan, tentu oleh beberapa kalangan akan menimbulkan berbagai pertanyaan, di antaranya tentang keabsahan hasil Pemilihan Pemimpin yang bisa dianggap tidak mungkin bisa lepas atau bersih dari tindakan-tindakan kecurangan pada proses pemilihan tersebut.

Menelisik terkait berlangsungnya pemilu 2019 yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK), dimana dianalisis dalam proses pemilu serentak ini adanya sebuah kecurangan yang ada di dalamnya. Yakinnya adanya sebuah kecurangan, pihak kubu 02 menyerukan kepada masyarakat agar tidak mempercayai hasil *quick count*, yang pada saat itu masih terus berjalan. Tidak hanya itu, tradisi *money politic* dalam proses Pemilu juga tidak mudah untuk dilepaskan begitu saja di tengah-tengah masyarakat. Hal ini pun juga diakui oleh Mahfud MD, mantan Ketua MK sekaligus ahli dalam hukum tata negara yang menyatakan bahwa, kecurangan dalam pemilu itu selalu ada.

Dengan demikian pentingnya penulisan ini bagaimana Islam memandang praktik pengangkatan pemimpin yang dinyatakan sah sekalipun kemenangan itu dihasilkan dari kecurangan, sekalipun sekecil apapun kecurangannya dengan menggunakan konsep *Waliyu Al-Amri Al-daruri Bisysyaukah* sebagai legalitas keabsahan pemilihan umum di Indonesia.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian dari latar belakang, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Konsep *Waliyu Al-Amri Al-Daruri Bisysyaukah* (ولي الامر الضروري بالشوكة)?

2. Bagaimana Konsep Al-Daruri Bisysyaukah (الضروري بالشوكة ولي الامر) Sebagai Legalitas Keabsahan Pemilihan Umum di Indonesia?

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Sedangkan penelitian adalah adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.

### Hasil dan Pembahasan

#### Waliyu Al-Amri Al-Daruri Bisysyaukah (ولي الامر الضروري بالشوكة)

Konsep *الضروري* *ولي الامر* *بالشوكة* terdiri dari tiga kata yaitu, *ولي الامر*, *الضروري* dan *الشوكة*. Sebelum mendefinisikan *الضروري بالشوكة* terlebih dahulu di uraikan bingkai tiga kata ini secara satu persatu. *Waliyu Al-Amri (ولي الامر)* merupakan sinonim dengan kata *ولي الامر* yang dapat diartikan sebagai kepemimpinan/pemimpin. Menurut terminologi *waliyu Al-amri* atau *ulul Amri* dalam ranah *siyasah* adalah pemimpin yang memiliki kredibilitas layaknya ulama, umara' dan orang-orang yang ahli hukum.<sup>1</sup> Pemimpin yang sah dan sudah dilantik hukumnya wajib untuk di taati dan sangat dilarang untuk membangkang kepada aturannya kecuali kebijakannya tidak memiliki nilai kemaslahatan. Hal ini sebagaimana Surah An-Nisa' (4) ayat 59

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

"Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada allah dan rasullanya serta kepada pemimpin diantara kalian."

*Al-syaukah* secara bahasa "kekuasaan" artinya orang yang berpengaruh (berkuasa) dimana dengan kuasanya seseorang akan patuh, taat, dan tunduk pada perintahnya meskipun orang itu tidak memiliki kelengkapan aparaturnya layaknya sultan, seperti alat perang, tentara dan semacamnya yang membuat kedudukannya diperhitungkan. Sebagaimana kelengkapan negara ini lazim dimiliki oleh para pemimpin negara, pemimpin masa, serta pemuka yang ditaati atas asas kepercayaan dan pengabdian.<sup>2</sup>

Sedangkan *ad-daruri*, berasal dari kata *ad-daruroh*, menurut *fuqoha'* adalah telah sampainya manusia kepada batas jika tidak diperoleh maka akan terjadi kerusakan atau mendekati terhadap kerusakan. Misalnya, seperti darurat di dalam makan dan memakai pakaian sekiranya tetap dalam keadaan lapar dan telanjang. Apabila kondisi yang demikian mengakibatkan kematian atau terjadinya kerusakan pada tubuh, maka dalam keadaan ini orang boleh menggunakan sesuatu yang haram untuk di konsumsi atau dipakai.<sup>3</sup>

Dari tiga pengertian di atas dapat didefinisikan secara keseluruhan bahwa *ولي الامر الضروري بالشوكة* adalah kepemimpinan yang di tetapkan dikarenakan kondisi keadaan tidak memungkinkan (*ad-daruri*) menemukan pemimpin yang sesuai dengan aturan syari'at baik

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* Juz 7, (Surabaya: Darl Fikr), 23.

<sup>2</sup> Abdur Rohman Bin Muhammad Bin Huzain Bin Umar, *Bugyah Al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Nurul Hidayah, t.t), 247.

<sup>3</sup> *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, Juz 28, (Mesir: Dar Al-Sofwah, ), 191.

teknisi pengangkatan atau syarat subjektif calon pemimpin itu sendiri. Dengan demikian kondisi-kondisi yang sudah terjadi seperti Pemilu di Indonesia dianggap sebagai *waliyu al-amri al-daruri bisysyaukah* artinya pemimpin yang ditetapkan tetap dianggap sah, sekalipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai kondisi darurat dalam kekuasaan politik.

### Sistem Pemilu di Indonesia dan Dugaan Kecurangannya

Sistem pemilu di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari partai politik karena partai politik memiliki peran sangat sentral. Dari partai politiklah yang memberikan kandidat untuk dijadikan sebagai calon pejabat politik. Partai politik sebagai kendaraan utama yang digunakan sebagai pemimpin yang berkuasa, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."<sup>4</sup> Pasal ini pun juga berlaku untuk pengangkatan DPR dan DPD, dimana harus melalui jalur partai politik.

Sistem pemilu telah dipraktikkan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu dengan sistem demokrasi dijalankan pada tahun 2004 yaitu pada masa presiden Habibie yang menggantikan lengsernya Presiden Suharto. Sebelumnya praktik pemilu dilakukan secara tertutup. Pada waktu itu Presiden Habibie mengadakan pemilu secara demokratis dengan membuka peluang yang lebar bagi tumbuhnya partai politik. Sehingga pada waktu itu banyak sekali partai-partai politik baru. Untuk membuat pemilu yang demokratis, presiden Habibie menerapkan UU Partai Politik dan UU Pemilu. Akhirnya pada Pemilu tahun 2004 berhasil dengan bebas dan demokratis.<sup>5</sup>

Secara yuridis, Indonesia telah melakukan empat kali pemilu pasca reformasi. Pada 2009 menggunakan empat undang-undang untuk dijadikan landasan dalam menjalankan pemilu. Setelah itu tahun 2014 merupakan pemilu terakhir sebelum terjadi perubahan sistem pemilu pada tahun 2019. Perubahan sistem pemilu pada tahun 2019 dilatar belakangi oleh adanya permohonan yang diajukan oleh Effendi Ghazali bersama masyarakat untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi tersebut. MK menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan latar belakang inilah Pemilu 2019 menggunakan sistem pemilu serentak dengan beberapa alasan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Pelaksanaan pemilu serentak mendorong penguatan sistem presidensial. Dengan sistem pemilu serentak inilah diharapkan mampu mendorong pelaksanaan sistem presidensial yang lebih kuat.
2. Sistem pemilu serentak sesuai dengan *original intent* Pasal 22E UUD 1945.

---

<sup>4</sup> Pasal 6A ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945

<sup>5</sup> Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, *Kajian: "Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial"*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2015), 2-3.

<sup>6</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : Kencana, 2017), 251-254.

Sistem pemilu serentak secara sederhana dapat di definisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Pada dasarnya sistem pemilu serentak telah diterapkan di berbagai negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Sistem ini juga dipakai oleh negara demokrasi yang relatif lebih muda seperti negara-negara demokrasi di kawasan Amerika Latin, Eropa Timur.<sup>7</sup>

Sistem pemilu serentak yang dilaksanakan pada 17 April 2019, nyatanya menuai beberapa permasalahan antara lain:<sup>8</sup>

1. Persoalan logistik pemilu, beberapa kasus kota suara tidak tersegel di 6.474 TPS dari 10.520 TPS. Tidak hanya itu, kasus surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan. Mengacu pada data Bawaslu, kasus tertukarnya surat suara terjadi di 3.411 TPS.
2. Mengalami keterlambatan dalam penyelesaian daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 3 (DPThp 3) yang dilakukan KPU baru selesai tanggal 8 April, 9 hari sebelum hari H pencoblosan. Hal ini mengartikan bahwa penyelesaian daftar pemilih mundur 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU yaitu 19 Maret 2019. Keterlambatan yang dialami oleh KPU dikarenakan sulitnya dalam mengurutkan data pemilih karena masih terdapat data pemilih yang ganda, meninggal dan tidak terupdatenya pemilih yang pindah domisili. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bawaslu bahwa "sistem informasi data pemilih milik KPU sering eror sehingga mengganggu proses penggugahan dan pengunduhan data.
3. Banyaknya petugas KPPS yang mengalami jatuh sakit hingga meninggal dunia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Hal ini disebabkan karena beban kerja yang berat, mengingat banyak sekali hasil data perolehan suara yang harus dihitung.

Melihat permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019, maka pandangan MK bahwa sistem pemilu serentak bisa meminimalisir konflik dan kecurangan perolehan hasil suara baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan para legislatif dan pemerintahan masih belum terwujud. Dengan latar belakang dan ditambah adanya tidak kepercayaannya terhadap hasil situng dari KPU, pihak calon Presiden/Wakil Presiden Nomor urut 02 menggugat hasil pemilu Presiden/Wakil Presiden ke MK dengan dugaan kecurangan dalam rekapitulasi suara pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019.

Adapun pelaksanaan pemilu yang dilakukan serentak seluruh Indonesia memunculkan harapan yang diinginkan oleh kita bersama yaitu pemilu yang lancar dan bebas dari kecurangan yang ada di dalamnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap penyelenggaraan pemilu, selalu saja ada hal-hal yang terjadi di dalamnya sehingga menuai kontroversi dan kehebohan di masyarakat. Sistem pemilu yang mengedepankan adanya asas kejujuran pada setiap pemilih ini memberikan efek pada pemilihan yang berkeadilan untuk menghasilkan pilihan berupa pemimpin yang amanah, adil dan fathonah.

Dalam pelaksanaan pemilu, setiap calon legislatif maupun presiden atau wakil presiden memiliki cara tersendiri terkait usahanya untuk dapat dikenal publik dan dipilih masyarakat sebagai pemimpin di setiap daerahnya. Kecurangan dalam pemilu yang dimaksudkan berupa

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 264-265.

<sup>8</sup> Aryojati Ardipandato, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019". Pusat (Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI No. 11, Juni 2019), h. 26-27.

hal-hal yang menyebabkan hak pemilih menjadi tidak netral sehingga jatuhnya kepada salah satu kubu berkat dorongan dari salah satu pihak. Sebut saja jika kita *flashback* kembali pada tahun 2004 dimana dikatakan sebagai pemilihan terburuk sebab terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak berjalan lancarnya pemilihan umum ini akibat pelanggaran antara lain: kekisruhan dalam pendaftaran pemilih, manipulasi penghitungan suara, ketidaknetralan birokrasi sipil, terus merebaknya tindak politik uang, serta aroma politik uang yang justru menyelumuti KPU.<sup>9</sup> Hal-hal tersebut yang tidak disadari mengakibatkan pemilihan saat itu menjadi kacau.

Dewasa ini, pemilu di Indonesia yang telah usai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang lalu sebagai Pemilu serentak, dalam waktu satu hari dilakukan pemilihan eksekutif, legislatif tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan DPD. Hal ini menjadi sasaran penelitian jurnal yaitu banyaknya peristiwa terjadi terkait pemilihan akibat hal-hal yang ditemukan di lapangan. Selain itu, di Indonesia sudah merambak pada era teknologi dan berita hoaks, sehingga memang perlu diwaspadai secara keseluruhan terutama pada berita-berita yang sedang tren yaitu pemilihan umum presiden/ wakil presiden.

Adapun kecurangan yang masih teringat pada saat pemilu serentak tersebut dilaksanakan, rupanya jika di kolaborasikan dengan kasus pelanggaran pemilu jaman 2004, sering dilakukan oleh kaum elite politik maupun mengajak sebagian warga masyarakat. *Pertama* politik uang dan *kedua* surat suara yang telah dilubangi tanpa dilakukan pemungutan suara ulang sehingga surat suara tersebut menjadi sah.

Kemeriahan yang dilaksanakan bulan April saat itu telah ramai diperbincangkan oleh masyarakat, sehingga menjadi berita yang sangat ditunggu pelaksanaannya. Hal ini yang pernah dirasakan oleh penulis saat bertemu dengan tetangga yang lokasinya sebut saja daerah perumahan X, yang mana saat berkunjung ke sana, sudah ditawari untuk memilih salah satu kubu sebut saja kubu Y yang nantinya akan diberi sepersen uang secara cuma-cuma tetapi diharuskan untuk memilih kubu Y. Pilihan tersebut kembali kepada pribadi yang akan memilih, siapakah pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depannya.

Hal ini bukan lagi sebagai persoalan yang baru, akan tetapi sudah menjadi tradisi dan budaya yang masih berlangsung di masyarakat, dimana “ada uang ada rupa”. Butuhnya pemikiran netral terkait pemilihan pemimpin itu penting sebab yang dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik adalah diri sendiri, bukan siapapun. Jika hal buruk dilakukan, maka akan menjadikan Indonesia lebih buruk ke depannya. Perlu diingat kembali, semua keputusan yang ada nantinya kembali kepada diri sendiri. Jangan sampai provokasi yang dilakukan oleh beberapa oknum di luar sana, membuat menjadi golput ataupun memilih tidak mendukung siapapun, akibatnya menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab.

Reaksi ini menimbulkan banyak kejadian. Dimana-mana banyak kabar kecurangan yang terjadi, lebih-lebih tuduhan itu di arahkan kepada paslon 01. Setelah akhirnya KPU menetapkan pasangan 01 dinyatakan sebagai pemenang, reaksi-reaksi makin terjadi banyak yang tidak percaya pada penghitungan yang dilakukan oleh KPU, hingga akhirnya pengujian gugatan di ajukan ke MK. Mereka menganggap bahwa lembaga yang menaungi pemilu dianggap condong kepada paslon 01. Kemenangan 01 dianggap hasil dari kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Hingga puncak ketidakpercayaan itu memunculkan reaksi dengan gerakan *people power* di depan kantor Bawaslu dan kantor KPU.

---

<sup>9</sup> Heru Cahyono, “Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004”, (Jurnal Penelitian Politik, Vol 1 No. 1, 2004), 9-27.

Kasus ini telah sampai pada putusan MK yang baru saja terjadi terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden (PHPU) dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES/XVII/2019 yang dimohonkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dan diputuskan pada tanggal 27 Juni 2019 bahwa MK menyatakan semua dalil hukum yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak beralasan.

Adapun dalil kecurangan yang di utarakan oleh PHPU tersebut antara lain yakni penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan program kerja pemerintah, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan aparaturnegara, pembatasan kebebasan media serta diskriminasi perlakuan dan penegakan hukum, dan kecurangan yang dilakukan Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2019 dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. dalil-dalil tersebut ditolak oleh MK.

Salah satu kecurangan yang dilakukan dan menjadi titik tekannya, yaitu isu atas surat suara yang telah dilubangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan telah tersebar. Hal ini menandakan bahwa potensi pengaruh elite politik sangat besar sehingga dapat menggiring opini-opini yang dapat menjatuhkan salah satu kubu sedangkan pada sidang yang dilakukan, tidak terdapat bukti yang konkret terkait hal-hal yang di tuduhkan. Sehingga perlu dikaji kembali.<sup>10</sup>

Perlu adanya pengawasan terkait jalannya pemilu ini khususnya pengawasan yang dilakukan secara internal yaitu oleh masyarakat sendiri apalagi saat pengiriman surat suara, penataan, pencoblosan hingga perhitungannya. Pengawas pemilu adalah suatu lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih). Dalam hal ini, Bawaslu bersama seluruh rakyat Indonesia harus ikut bersama-sama memastikan bahwa pemilu berjalan berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.<sup>11</sup>

Diharapkan dari peristiwa atau kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk melegitimasi pelanggaran pemilu tahun 2019 ini menjadi pembelajaran dan pengalaman untuk menjadi lebih baik untuk pemilu di tahun 2020 mendatang serta berkeadilan untuk pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang.

### **Konsep Al-Daruri Bisysyaukah (الضروري بالشوكة ولي الامر) sebagai Legalitas Keabsahan Pemilihan Umum di Indonesia**

Pemilu adalah sebuah kontestasi pemerintahan politik yang di selenggarakan sebagai tindak lanjut atas berakhirnya sebuah jabatan dan akan digantikan dengan jabatan serta periode yang baru. Dapat dikatakan bahwa pemilu ini diadakan dengan kematangan pemikiran yang juga telah diputuskan oleh MK No. 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak

---

<sup>10</sup> Agung Jatmiko, "Revisi Materi Gugatan, Kubu Prabowo Merinci 5 Dalil Kecurangan Pilpres, 14 Juni 2019", <http://katadata.co.id/berita/2019/06/14/revisi-materi-gugatan-kubu-prabowo-merinci-5-dalil-kecurangan-pilpres>, katadata.co.id, 8 Januari 2012

<sup>11</sup> Nurkinan, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019", (Jurnal Politikom Indonesiana, Vol 3 No, 1 Juli 2018), 26-40.

dimana tujuannya dilaksanakan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan yang akan meminimalisir pengeluaran biaya belanja Negara yang berlebih.<sup>12</sup>

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum selain itu yaitu UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dapat dikatakan sebagai hasil pemilu yang sah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat suara harus ditandatangani oleh ketua KPPS<sup>13</sup>

Dalam hal ini menjadi penting karena memang surat suara yang telah disebarakan pada beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara), perlu untuk diberikan tanggung jawab penuh kepada koordinator atau ketua di setiap tempat TPS yang ada. Maka dari itu surat suara yang diterima pemilih harus telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan disaksikan dari pihak BAWASLU dan pihak terkait sesuai dengan pasal 35 ayat 2 huruf e PKPU No. 3 tahun 2019.<sup>14</sup>

Untuk dapat disebut sebagai surat suara yang sah di mata hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka memang perlu diawali dengan penandatanganan oleh ketua KPPS sebelum diberikan kepada pemilih di hari H, sesuai dengan pasal 38 ayat 1 huruf a. maka dari itu, perlu halnya jika surat suara yang diterima oleh pemilih dan akan di coblos tersebut untuk dicek kembali apakah ada tanda tangan ketua KPPS sebagai salah satu persyaratan sahnya surat suara tersebut.

2. Sahnya surat suara pemilihan presiden/ wakil presiden, DPR/DPRD provinsi/ DPRD kabupaten atau kota, dan DPD

Pada surat suara ini, ketentuannya menyatakan bahwa surat suara dapat dikatakan sah jika mencoblos satu kali pada nomor urut/nama salah satu pasangan calon/ foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. Sedangkan untuk pemilihan anggota DPR/DPRD provinsi/ DPRD kabupaten atau kota yang dimana dapat dikatakan sah surat suara jika mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar parpol dan/ atau nama calon anggota legislatif.

Memang jika dilihat, tidak jauh beda dengan pemilihan pada pencoblosan surat suara presiden/wakil presiden sebab keduanya saling terikat dan perbedaannya hanya terletak pada letak coblosnya yang dapat di coblos. Selain itu jika pemilihan untuk calon anggota DPD juga tak berbeda jauh yaitu surat suara dapat dinyatakan sah jika mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon. Perbedaannya hanyalah pada parpol yang dibawanya tidak perlu dicobloskan. Hal-hal tersebut di atas yang dapat mendasari sah atau tidaknya surat suara yang telah dicobloskan.

3. Surat suara yang dinyatakan tidak sah

Secara substansial undang-undang tentang pemilihan umum ini telah mengatur jalannya pemilihan, sehingga dapat mengurangi hal-hal yang dapat merugikan hak

---

<sup>12</sup> Ratnia Solihah, *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 1, 2018), 73-88.

<sup>13</sup> Devina Halim, "Jangan Sampai Surat Suara Tidak Sah, Perhatikan 5 Hal Berikut Ini!", <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/16/07320241/jangan-sampai-surat-suara-tidak-sah-perhatikan-5-hal-berikut-ini>, Kompas.com, 19 Januari 2021

<sup>14</sup> Pasal 35 ayat 2 huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

pemilih dan lain sebagainya. Berikut merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan surat suara tidak sah antara lain:

- a. Surat suara yang telah tercoblos dan saat dilakukan perhitungan ternyata di dalamnya ditemukan tulisan/ catatan lain di dalamnya (sesuai dengan pasal 365 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).
- b. Tidak dapat dipungkiri, terkadang terdapat pemilih yang membawa alat coblos sendiri dari kediamannya atau alat tulis lainnya dengan maksud untuk menjadikan alat tersebut sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi, sehingga surat suara yang hanya diberlakukan untuk satu coblosan saja, malah digunakan untuk menulis kesan dan pesannya sehingga menyebabkan surat-surat suara tidak sah sebab tidak menggunakan alat coblos (sesuai dengan pasal 55 ayat (8) PKPU No. 9 Tahun 2019).<sup>15</sup>
- c. Memang keinginan untuk memilih lebih dari satu calon baik dari legislatif maupun presiden/wakil presiden sebut saja golput sehingga berkeinginan jika mencoblos lebih dari satu. Hal ini adalah salah kaprah sebab jika pemilih melakukan hal tersebut maka sangat disayangkan terkait hak pilihannya yang tidak sah sebab surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom pasangan calon/ parpol/ nama calon (sesuai dengan pasal 54 PKPU No. 9 tahun 2019).<sup>16</sup>
- d. Adapun yang terakhir adalah surat suara yang telah dicoblos tapi keadaannya rusak atau dilubangi. Hal ini yang saat ini sedang viral terjadi di kalangan masyarakat Indonesia terkait pemilihan Presiden/ wakil presiden dimana banyak ditemukan surat suara yang telah dilubangi untuk salah satu calon pasangan presiden/ wakil presiden. Maka dari adanya peristiwa tersebut, maka pemilih berhak mendapatkan hak pilihnya kembali setelah Ketua KPPS melapor kepada pengawas BAWASLU dan akhirnya akan di proses oleh KPU sehingga dapat dilakukan pemilihan ulang.

Mahfud MD pernah mengatakan mengenai potensi kecurangan dalam Pemilu, bahwa kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan dalam pemilu selalu ada yang itu sifatnya sporadis bukan terstruktur. Selanjutnya, Mahfud juga menceritakan pengalamannya sewaktu masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengungkapkan adanya praktik kecurangan dalam bentuk politik uang yang dilakukan oleh beberapa oknum dari berbagai parpol. Kecurangan yang dilakukan baik berupa politik uang, pemalsuan dokumen, perampasan kardus suara, pemborongan suara dari satu RT yang diambil oleh orang bayaran secara diam-diam dan terjadi transaksi untuk memilih calon tertentu, begitulah pengalaman yang pernah dialami Mahfud. Potensi kecurangan selama ini yang terjadi bersifat silang yang dilakukan oleh oknum di lapangan yang sifatnya horizontal selama ini.<sup>17</sup>

Kalau melihat dari pernyataan Mahfud MD, tentulah sistem yang ada di Indonesia tidaklah sesuai secara keseluruhan dengan aturan *nasbul imamah* menurut aturan syariat. Jelasnya kita tahu kalau pengangkatan pemimpin dalam suatu negara adalah hal keharusan

---

<sup>15</sup> Pasal 55 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2019

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup>Yulida Medistiara, "Mahfud MD Soal Pemilu: Mungkin Terjadi Kecurangan Bersifat Sporadis", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4504922/mahfud-md-soal-pemilu-mungkin-terjadi-kecurangan-bersifat-sporadis>, detikNews: 14 Januari 2021.

begitu pula, dalam Islam pengangkatan *imamah* merupakan suatu keharusan untuk menata sosial dan keharmonisan masyarakat.

Telah disepakati kalau mengangkat imam (*nasbul imam*) adalah wajib hukumnya, status wajib ini adalah fardu kifayah seperti kewajiban berjihad dan mencari ilmu. Artinya jika seseorang telah di angkat sebagai *imamah* gugurlah kewajiban *imamah* bagi yang lainnya karena status wajibnya adalah fardu kifayah namun jika tidak ada sama sekali yang mengangkat untuk menjadi *imamah* maka hukumnya menjadi berdosa semua.<sup>18</sup>

Sistem pengangkatan imam (*nasbul imam*) dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, pemilihan yang dilakukan oleh *ahlul 'aqdi wal hal*; *kedua*, pemilihan yang dilakukan dengan penunjukan sebelumnya. Dalam referensi lain disebutkan *imamah* terjadi *pertama*, adakalanya dengan baiat *ahlul hal wal aqdi* dari para ulama dan tokoh pemuka agama dan pandangan manusia ketika gampang berkumpul untuk berbai'at, *kedua*, adakalanya dengan penunjukkan imam sebelumnya, *ketiga*, atau dengan menguasainya orang yang punya kekuasaan (*zdhu al-syaukah*) ketika syarat yang disebutkan tidak ada maka mengambil orang-orang yang terpenuhi syaratnya pada *imamul a'dham*, jika hal itu tidak ada juga makan urusannya di berikan kepada yang punya kekuasaan (*bi syaukah*) sehingga sama seperti *imamul a'dham* dimana tidak boleh dilengserkan dengan kefasikannya.<sup>19</sup>

Untuk melakukan pengangkatan pemimpin bukan ghanya dicukupkan pada ketentuan itu saja, namun perlu juga dipenuhi syarat kelompok pemilih dan syarat kelompok *imamah*.

1. Syarat-syarat kelompok pemilih, ada tiga:
  - a. Harus adil;
  - b. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai *imam* sesuai dengan syarat-syarat yang legal;
  - c. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi *imam* dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.
2. Syarat-syarat kelompok *imamah*

Adapun syarat-syarat legal bagi kelompok *imamah* ada tujuh

- a. Adil;
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad didalam berbagai kasus dan hukum;
- c. Memiliki pancaindra yang sehat;
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat;
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin dan mengurus berbagai kepentingan
- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh
- g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy berdasarkan nas dan *ijma'*.<sup>20</sup>

Di Indonesia kriteria calon pemimpin belum bisa memenuhi sesuai dengan syarat yang sudah di sebutkan, bukan hanya itu sistem yang di gunakan juga belum sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, ....(Jakarta: Qisthi Pres, 2014), 12.

<sup>19</sup> Abdur Rohman Bin Muhammad Bin Huzain Bin Umar, *Bugyah Al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Nurul Hidayah), 247.

<sup>20</sup> Ibid., 11

ketentuan tersebut. Oleh karenanya dalam hal ini perlu perenungan apakah negara ini melakukan sistem pengangkatan *imamah* sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Dampaknya adalah keabsahan dari hasil pemilu demokrasi ini bisa dianggap sah atau tidak. Pentingnya bukan hanya itu tetapi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan selama periodenya menjadi perenungan jika hal itu dianggap tidak sah kepemimpinannya, dikarenakan tidak sesuai ketentuan yang sudah disebutkan.

Beberapa pertimbangan di atas maka dapat dikatakan pemilu di Indonesia dapat dikatakan masih ada praktik-praktik kecurangan. Adapun jika terjadi kecurangan seperti contohnya tindakan *money politic* dan surat suara yang banyak terlubangi, maka perlu dilakukan laporan kepada KPU untuk pemungutan suara ulang dengan memenuhi pasal 372 UU No. 7 Tahun 2017 yakni:<sup>21</sup>

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Petugas KPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat yang sudah digunakan
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Hal ini bertujuan untuk menjaga hak pilih masyarakat khususnya individu yang berhak untuk memilih dalam pemilu, pilpres dan pilkada karena telah diatur secara tersurat dalam pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28, pasal 28 D ayat (3), dan pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.

Dalam konteks di Indonesia proses pengangkatan pemimpin dengan sistem demokrasi, tentulah tidak secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan pengangkatan menurut nilai-nilai Agama Islam. Kenyataannya sistem pemilu demokrasi memicu polemik kecurangan yang bermunculan, hal ini terjadi karena ambisi untuk menjadi penguasa suatu negara. Dalam pemilu kecurangan sulit untuk tidak terjadi, apalagi dengan sistem pemilihan demokrasi ini pasti kecurangan akan cenderung terjadi. Namun meski demikian kecurangan-kecurangan itu tidak mempengaruhi pada keabsahan pemenang sebagai badan eksekutif. Kecurangan itu semisal terjadi tidak berpengaruh (pemilu tidak perlu diulang) selama kecurangan itu tidak signifikan seperti yang disampaikan Mahfud MD. Mengenai kecurangan, maka harus dipahami bahwa kecurangan itu sporadis tidak terstruktur. Kasusnya bersifat horizontal silang kontestan beberapa oknum, bukan vertikal dari kekuatan parpol untuk mengintervensi KPU, polisi, dan lainnya.

Melihat sulitnya memenuhi ketentuan ini maka penulis menganggap kalau sistem pengangkatan di Indonesia, dianggap sebagai sistem yang *ad-daruri* (dalam kondisi darurat). Dalam kondisi ini para tokoh menganggap tidak ada jalan lain untuk melegalkan sistem yang ada di Indonesia sebagai sistem pemilu yang syah menurut aturan Islam. Sehingga keadaan ini di kenal dengan **ولي الامر الضروري بالشوكة**. Artinya kepemimpinan yang di tetapkan dikarenakan kondisi keadaan tidak memungkinkan (*ad-daruri*) menemukan pemimpin yang sesuai dengan aturan syari'at baik teknis pengangkatan atau syarat subjektif calon pemimpin itu sendiri.<sup>22</sup> Sehingga kondisi-kondisi yang sudah terjadi seperti pemilu di Indonesia

---

<sup>21</sup> Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>22</sup> Zakariya Muhammad Al Anshori. *Asnal Matholib*, Juz 22, (Libanon: Darul Kutub Islamy, Tt. Th.), 88.

dianggap sebagai *waliyu al-amri Al-daruri bisysyaukah* untuk mengesahkan kepemimpinan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ungkapan kecurangan tidak semudah itu disampaikan, tidak sah tanpa adanya sebuah proses pembuktian secara hukum. ‘

Di sisi lain hal itu harus dilegalkan mengingat dalam kondisi yang *ad-daruri* untuk menemukan pemimpin yang sesuai dengan ketentuan tersebut, kekosongan pemimpin yang harus dipikirkan jika syarat tersebut sama sekali tidak bisa dinegosiasi melalui disiplin keilmuan, bagaimana jadinya negara jika mengalami kekosongan pemimpin, bagaimana keharmonisan masyarakat bisa terbentuk jika tidak ada power dari pemimpin negara. Mengingat keadaan seperti di Indonesia adalah keadaan yang *ad-daruri* sehingga jangan terpaku dalam pemahaman yang tekstual terhadap konsep Islam. Dalam kaidah Fiqih klasik disebutkan:

مالا يدرك كله لا يترك كله

*Jika persoalan tidak bisa dilakukan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya/ dibiarkan*

Dari kaidah ini pula, Indonesia tidak mungkin bisa harus mengikuti seluruh ketentuan syarat sebagai calon pemimpin, syarat sebagai calon pemimpin sebagaimana yang telah disebutkan sangat sulit ditemukan dinegara Indonesia bahkan bisa dikatakan tidak ada, sehingga dalam keadaan seperti inilah persoalan tidak bisa dilakukan seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya/dibiarkan. Selain itu kaidah lain menyebutkan dalam kaidah fiqih klasik:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

*Jika ada dua kemafsadatan bertabrakan, maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar madaratnya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madaratnya.*<sup>23</sup>

Kaidah di atas yang menyatakan, “jika ada dua kemafsadatan” dapat dipahami dua kemafsadatan yang terjadi di Indonesia. *Pertama*, tidak ditemukannya calon pemimpin yang berkapasitas seperti dalam syarat calon pemimpin sebagaimana yang telah disebutkan atau kecurangan dalam pelaksanaannya. *Kedua*, kekosongan pemimpin yang terjadi tidak bisa dinegosiasi. Dari dua *mafsadah* ini, maka harus diambil mana kiranya *mafsadah* yang lebih kecil. Perbandingan *mafsadah* kekosongan pemimpin negara dan kecurangan dalam pemilu, jelas tampak “kecurangan” adalah *mafsadah* yang lebih kecil. Kembali lagi dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana keharmonisan sebuah negara dapat tercipta dan bagaimana jadinya jika suatu negara tidak memiliki pemimpin? Dari alasan ini lah kecurangan itu dianggap *ad-daruri bi syaukah*.

Selain itu, secara yuridis hanya sebuah kecurangan dalam pemilu di dalam ketatanegaraan di Indonesia adanya lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan MK sendiri sudah diatur jelas dalam UUD 1945 pasal 24C ayat satu yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

---

<sup>23</sup> Ahmad Bin Muahaamd Maky, *Gomza Uyuni Al-Basho'iri Fi Syar Al-Asbah Wa An-Nadha'ir*, Juz 1, (Dhar Al-Kutub Ilmiyah, Tt.Th), 286.

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>24</sup>

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa sifat dari keputusan MK bersifat final dan putusannya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, sejak disahkannya putusan tersebut. Hukum yang diputuskan bersifat final, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh lagi.

Mengenai Pemilihan Umum yang sudah dijelaskan di dalam pasal 1 angka 1 UU No.7/2017 tentang Pemilu, yang menyatakan pemilu adalah sarana kendaraan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden, dan wakilnya yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>25</sup> Dengan demikian, hadirnya MK yang berwenang mengadili perkara perselisihan pemilu pada tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya melalui keputusan MK dan dinyatakan salah satu calon dinyatakan terpilih setelah melalui proses panjang persidangan, maka hasilnya dianggap sah karena sifat putusannya bersifat final.

Melihat polemik ini penulis menilai dari nilai-nilai Islam. Berdasarkan uraian panjang lebar tersebut kecurangan semisal yang terjadi tidak mempengaruhi kepada keabsahan pemenang dalam pemilu, dalam artian kemenangan yang diperoleh itu dianggap sah secara hukum Islam. Meski tidak menafikan kecurangan yang dilakukan itu tetaplah haram (berdosa). Kemenangan itu tetap dianggap sah karena dianggap sebagai *Waliyu Al-Amri ad-daruri bisysyaukah*. Pernyataan ini dapat dipahami kecurangan yang tidak signifikan tidak berpengaruh (tidak perlu pengulangan pemilu) pada keabsahan seorang pemimpin yang dihasilkan dari kecurangan tetap sah menurut hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam karena dianggap sebagai *Waliyu Al-Amri ad-daruri bi al-syaukah*, sehingga tidak boleh untuk diganggu gugat apalagi dilengserkan.

## **Kesimpulan**

Internalisasi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam ketatanegaraan di Indonesia sudah diakomodir dengan sedemikian rupa dalam ketentuan undang-undang. Dengan adanya konsep *Waliyu Al-Amri Al-Daruri Bisysyaukah* dalam proses pemilu sudah mengakomodir seminimal mungkin kecurangan. Hadirnya konsep *Waliyu Al-Amri Al-Daruri Bisysyaukah* memaknai kepemimpinan yang diperoleh dengan cara yang curang, hasilnya tetap dianggap sah secara hukum Islam. Karena tidak mungkin bisa mendapatkan pemimpin dengan hasil yang murni tanpa adanya kecurangan sedikit pun, sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Namun demikian, di Indonesia mengenai kecurangan diakomodir dengan adanya peran MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan sifat putusannya final. Dengan demikian keputusan MK yang dinyatakan sah dan menurut KPU nyatakan dalam pemilihan umum, maka sah pula hasil pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Karena hukum memilih pemimpin di dalam Islam pun adalah wajib.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Abdur Rohman Bin Muhammad Bin Huzain Bin Umar, *Bugyah Al-Mustarsyidin*, Surabaya: Nurul Hidayah, Tt.Th.

---

<sup>24</sup> Pasal 24C ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

- Ahmad Bin Muahaamd Maky. *Gomza Uyuni Al-Basho'iri Fi Syar Al-Asbah Wa An-Nadha'ir*, Juz 1. Dhar Al-Kutub Ilmiah, Tt.Th
- Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Pres, 2014.
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, Juz 28. Mesir: Dar Al-Softwah, 1427H
- Al Anshori, Zakariya Muhammad. *Asnal Matholib*, Juz 22, Libanon: Darul Kutub Islamy, Tt. Th.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7. Surabaya: Darl Fikr
- Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Ni'matul Huda Dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, *Kajian: Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, Dan Sistem Presideniil*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2015.
- Yasir, Rahman. *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: A Ka Group, 2006

### Jurnal

- Ardipandato, Aryojati. 2019. "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019". Vol. XI No. 11, Juni 2019.
- Cahyono, Heru. 2004. "Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004". Jurnal Penelitian Politik, Vol 1 No. 1, 2004.
- Nurkinan. 2018. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019". Jurnal Politikom Indonesiana, Vol 3 No, 1 Juli 2018.
- Solihah, Ratnia. 2018. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 1, 2018.

### Laman

- Halim, Devina. *Jangan Sampai Surat Suara Tidak Sah, Perhatikan 5 Hal Berikut Ini!*, Kompas.Com, 16 April 2019, <https://Nasional.Kompas.com/Read/2019/04/16/07320241/Jangan-Sampai-Surat-Suara-Tidak-Sah-Perhatikan-5-Hal-Berikut-Ini>
- Jatmiko, Agung. *Revisi Materi Gugatan, Kubu Prabowo Merinci 5 Dalil Kecurangan Pilpres*, katadata.co.id, 14 Juni 2019, <http://Katadata.co.id/Berita/2019/06/14/Revisi-Materi-Gugatan-Kubu-Prabowo-Merinci-5-Dalil-Kecurangan-Pilpres>
- Medistiara, Yulida. *Mahfud Md Soal Pemilu: Mungkin Terjadi Kecurangan Bersifat Sporadis*. Detiknews: Rabu, 10 April 2019
- Medistiara, Yulida. *Mahfud Md Soal Pemilu: Mungkin Terjadi Kecurangan Bersifat Sporadis*. Detiknews: 10 April 2019

### Perundang-Undangan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2019
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilu